



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 911 /SK/R/UI/2020

TENTANG

PEMBUBARAN PUSAT PENGAJIAN ENERGI (PPE)
DAN PUSAT PENELITIAN SAINS DAN TEKNOLOGI (PPST) SEBAGAI
UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
DAN PELEBURAN KEGIATAN PPE DAN PPST
KE DALAM LEMBAGA TEKNOLOGI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang
- a. Kegiatan pelayanan dan pengabdian Masyarakat di Pusat Pengkajian Energi (PPE) Fakultas Teknik Universitas Indonesia sesuai hasil audit dipandang tidak efisien untuk dilakukan dalam sebuah unit kerja khusus yang mandiri;
 - b. Kegiatan pelayanan dan pengabdian Masyarakat di Pusat Penelitian Sains dan Teknologi (PPST) Fakultas Teknik Universitas Indonesia sesuai hasil audit dipandang tidak efisien untuk dilakukan dalam sebuah unit kerja khusus yang mandiri;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, Universitas Indonesia dapat membubarkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM);

- d. bahwa masih ada kegiatan dalam PPE dan PPST yang masih berjalan dan perlu ada penanggungjawab untuk menyelesaikan kewajiban atas kegiatan tersebut terhadap seluruh klien serta menyelesaikan hak yang berkaitan dengan kewajiban tersebut;
- e. bahwa Lembaga Teknologi mampu untuk mengambil-alih kewajiban serta hak yang menyertainya;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 111 Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 025 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, pembubaran UKKPPM dilakukan dengan keputusan Rektor;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Pembubaran Pusat Pengkajian Energi (PPE) dan Pusat Penelitian Sains dan Teknologi (PPST) sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan Peleburan Kegiatan PPE dan PPST Ke dalam Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
8. Peraturan Rektor Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;

9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2622/SK/R/UI/2019 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2019-2024;

Memperhatikan

1. Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Nomor ND-3217/UN2.F4.D/OTL.00.02/2019 tanggal 26 September 2019 tentang permintaan penghentian operasional UKK PPM PPE dan PPST Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
2. Rekomendasi Tim Investigasi dan pimpinan Fakultas Teknik Universitas Indonesia dalam Risalah Rapat pembubaran PPE dan PPST Universitas Indonesia yang menyetujui Pembubaran PPE dan PPST dan menyetujui penggabungan kegiatannya didalam Lembaga Teknologi Universitas Indonesia;
3. Nota Dinas Kepala Badan Kerja Sama, Ventura dan Digital Nomor ND-063/UN2.BKVD/PPM.01/2020 tanggal 15 Juni 2020, perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Rektor Pembubaran Pusat Pengkajian Energi (PPE) dan Pusat Penelitian Sains dan Teknologi (PPST) sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat di Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan Peleburan Kegiatan PPE dan PPST Kedalam Lembaga Teknologi FTUI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA PEMBUBARAN PUSAT PENGAJIAN ENERGI (PPE) DAN PUSAT PENELITIAN SAINS DAN TEKNOLOGI (PPST) SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA DAN PELEBURAN KEGIATAN PPE DAN PPST KE DALAM LEMBAGA TEKNOLOGI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA.
- KESATU : Membubarkan Pusat Pengkajian Energi (PPE) Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KEDUA : Membubarkan Pusat Penelitian Sains dan Teknologi (PPST) Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KETIGA : Melebur kegiatan PPE dan PPST ke dalam UKKPPM Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KEEMPAT : Seluruh hak dan kewajiban akibat peleburan kegiatan ini dibebankan pada Lembaga Teknologi Universitas Indonesia.
- KELIMA : Penghapusan nomor pajak cabang Universitas Indonesia atas nama PPE dan PPST akan dilakukan oleh Direktorat Keuangan Universitas Indonesia berkoordinasi dengan Lembaga teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KEENAM : Penutupan dan penghapusan nomor rekening penerimaan Virtual atas nama PPE dan PPST dilakukan oleh Direktorat Keuangan berkoordinasi dengan Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

- KETUJUH : Penutupan dan penghapusan nomor rekening pengeluaran atas nama PPE dan PPST dilakukan oleh Direktorat Keuangan dan Direktorat Perencanaan dan Akuntansi berkoordinasi dengan Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KEDELAPAN : Penutupan dan penghapusan akun transaksi atas nama PPE dan PPST pada sistem akuntansi universitas Indonesia dilakukan oleh Direktorat Perencanaan dan Akuntansi berkoordinasi dengan Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini,
1. Keputusan Rektor Nomor 1018/SK/R/UI/2018 tentang Alih Bentuk Pusat Penelitian Sains dan Teknologi Universitas Indonesia sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia; dan
 2. Keputusan Rektor Nomor 1616/SK/R/UI/2017 tentang Alih Bentuk Pusat Pengkajian Energi Universitas Indonesia sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2020.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Juli 2020

Rektor,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001